



PUTUSAN

Nomor :493/Pdt.G/2012/PA.Wsp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Gugat antara :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai “Penggugat”.

Tergugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai "Tergugat".

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 493/Pdt.G/2012/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Mei 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 098/10/

Hal. 1 dari 7 Put. No. 493/Pdt.G/2012/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Donro-Donri Kabupaten Soppeng.

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tinggal bersama membina rumah tangga kurang lebih 2 bulan di rumah orang tua Penggugat kemudian ke Mamuju selama 1 bulan untuk berobat karena Tergugat tidak sanggup menjalankan kewajibannya sebagai suami karena lemah syahwat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis.
3. Bahwa setelah pernikahan berlangsung Penggugat dan Tergugat tidak pernah merasakan kebahagiaan lahir dan bathin disebabkan karena Tergugat menyiksa Penggugat menjelang tidur, bahwa Penggugat tidak pernah berhubungan badan dengan Tergugat layaknya suami isteri.
4. Bahwa menjelang 1 bulan di Mamuju Tergugat berobat ternyata Tergugat tidak sembuh maka Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kacimpang dan menjelang 3 hari kemudian Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tuanya di Solie, namun Tergugat tidak bermalam dan langsung pulang ke rumah orang tuanya.
5. Bahwa selama Tergugat pulang ke rumah orang tuanya Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat hingga sekarang sudah lebih kurang 1 bulan dan selama itu pula tidak ada saling memperdulikan.
6. Bahwa penggugat cukup bersabar menunggu Tergugat agar bisa sembuh dari penyakitnya, namun tidak berhasil maka jalan yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughura tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat, Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor: 493/Pdt.G/2012/PA.Wsp. tanggal 24 Oktober 2012 dan tanggal 5 Nopember 2012 telah dipanggil, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa.

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng Nomor: 098/10/V/2012 tanggal 15 Mei 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 Put. No. 493/Pdt.G/2012/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Penggugat dan kenal Tergugat dan adalah suami isteri.
- Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 bualn kemudian ke Mamuju selama 1 bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama tidak ada keharmonisan karena Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 4 bulan lamanya.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

2. Saksi 2, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah Tangga, bertempat tinggal di Solie, Desa Pising, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan kemudian pergi ke Mamuju selama 1 bulan.
- Bahwa selama itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada ke harmonisan, karena Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 4 bulan lamanya.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa dalam proses penyelesaian perkara ini Penggugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sedang Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, dan Majelis Hakim

Hal. 5 dari 7 Put. No. 493/Pdt.G/2012/PA.Wsp.



tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ketua majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan bantahan ataupun eksepsi terhadap gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah dalam perkara ini, yaitu :

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat suka keluar malam serta suka mabuk-mabukan dan main judi ?
2. Apakah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan dalam sebuah rumah tangga sebagai suami isteri ?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut tidak termasuk orang yang telarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di hadapan persidangan serta saling bersesuaian antara satu dengan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga majelis hakim menilainya telah memenuhi syarat formil dan material.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, kemudian menjadi cekcok terus menerus karena Tergugat suka keluar malam serta mabuk-mabukan dan main judi kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 5 bulan lamanya.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian menjadi cekcok terus menerus lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah 5 bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi cekcok terus menerus kemudian pisah tempat tinggal tanpa hubungan lagi, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang

Hal. 7 dari 7 Put. No. 493/Pdt.G/2012/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan atau Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له**

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuasn Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 Tahun 2006 Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu berkewajiban mengirim salinan putusan ini kepegawai pencatat Nikah Kantor Urusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang mewilahi tempat tinggal penggugat serta tempat dilangsungkan perkawinan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkeuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat Tergugat, terhadap Penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkeuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Samad sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dan Drs. H. Ambo Tang Mantu, S.H., sebagai

Hal. 9 dari 7 Put. No. 493/Pdt.G/2012/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Marhana, Sm., Hk., sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Drs. H. Abd. Samad

Hakim Anggota II,

Drs. H. Ambo Tang Mantu, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Marhana, Sm. Hk.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
2.				
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
	Jumlah	:	Rp.	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 7 Put. No. 493/Pdt.G/2012/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)